



PENETAPAN
Nomor 11/Pdt.P/2022/PN Lbj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, menetapkan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

MARIA KOLEKTA MADU GEO, lahir di Borong, Tanggal 06 Maret 1996, NIK 5315054607960002, jenis kelamin Perempuan, agama Katolik, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal sekarang di Capi RT.003/RW002, Desa Golo Bilas, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, **selanjutnya disebut sebagai PEMOHON**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat yang berkaitan dengan permohonan ini.

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan memperhatikan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 10 Desember 2022 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuan Bajo pada tanggal 13 Desember 2022 register perkara nomor 11/Pdt.P/2022/PN Lbj, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak ke Dua dari Bapak Finsensius Geo Dan Ibu Angelina Nut Sebagaimana kutipan Akta Kelahiran Nomor 5308/474.1/TL/2006 tanggal 15 Desember 2006 yang diterbitkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai;
2. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia berdasarkan bukti Kartu Tanda Penduduk Nomor :NIK. 5315054607960002, tanggal, 02 Maret 2018 dan Kartu Keluarga Nomor : 5315050612220006 dengan nama MARIA KOLEKTA MADU GEO.
3. Bahwa sejak kecil pemohon beragama Katolik, kemudian pemohon berpindah keyakinan ke agama Islam pada hari jumat tanggal 06Desember 2019. Sebagaimana surat pernyataan memeluk agama islam pada tanggal 06 Desember 2019, yang di tanda tangani oleh Pengurus Yayasan Masjid Waitul Makmur Capi Dalam, Alamat Capi, Desa Golo bilas, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat.
4. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Ardiasa Ismail secara agama Islam dengan sebagaimana Surat Nikah Nomor: 10/03/VI/2022 Tanggal 18 Juni 2022
5. Bahwa oleh karena pemohon telah berpindah keyakinan dari agama Katolik Ke Agama Islam, maka secara agama pemohon telah mengganti nama Pemohon dari MARIA KOLEKTA MADU GEO menjadi SITI LESTARI GEO;

Halaman 1 dari 8 halaman Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2022/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Pemohon menginginkan perubahan/ganti nama Pemohon sebagaimana pada Akta Kelahiran Nomor 5308/474.1/TL/2006 tanggal 15 Desember 2006 atas nama MARIA KOLEKTA MADU GEO dengan alasan bahwa nama Pemohon yang terdapat pada dokumen-dokumen lainnya seperti : Akte Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Akta/Surat Nikah, Dokumen-Dokumen Lainnya dan dalam kehidupan sehari-hari telah menggunakan nama SITI LESTARI GEO, sehingga Pemohon menginginkan perubahan/ganti nama tersebut agar sesuai dengan dokumen-dokumen Identitas Pemohon tersebut;

7. Bahwa untuk pencatatan pengganti nama pemohon tersebut maka perlu izin dan/atau penetapan dari Pengadilan Negeri Labuan Bajo;

Berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan pemohon tersebut diatas, maka sudilah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo untuk mengabulkan permohonan pemohon dengan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permintaan Pemohon seluruhnya.
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon yaitu MARIA KOLEKTA MADU GEO menjadi SITI LESTARI GEO
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan pergantian nama Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat untuk di catat dalam buku /register yang di peruntukkan untuk itu.
4. Menetapkan biaya menurut hukum.

Atau : Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa setelah permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi dan maksud permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dianggap telah dimuat dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah Pemohon ingin mengganti nama dari nama MARIA KOLEKTA MADU GEO menjadi SITI LESTARI GEO karena Pemohon telah berpindah keyakinan dari agama Katholik ke agama Islam;

Menimbang, bahwa apakah dalil permohonan Pemohon beralasan dan didukung oleh alat bukti yang cukup, Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 2 dari 8 halaman Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2022/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK: 5315054607960002 tanggal 02-03-2018, atas nama Maria Kolekta Madu Geo, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga, No: 531505061222006 tanggal 06-12-2022, atas nama Maria Kolekta Madu Geo, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 5308/474.1/TL/2006, tanggal 15/12/2006 atas nama Maria Kolekta Madu Geo, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Pernyataan Memeluk Agama Islam, tanggal 6-12-2019, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;

Fotokopi bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-5 berupa fotokopi tanpa pembanding;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Safarudin, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa Pemohon saat ini bertempat tinggal di Capi, Rt/Rw.003/002, Desa Golo Bilas, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa Pemohon dulu beragama katolik tetapi saat ini telah beragama islam;
- Bahwa setahu Saksi sejak tanggal 6 Desember 2019 pemohon pindah agama dari Katholik ke agama Islam
- Bahwa Pemohon ingin mengubah namanya dari nama Maria Kolekta Madu Geo menjadi namanya Siti Lestari Geo;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan ismail menurut agama islam;
- Bahwa saksi pernah melihat surat Kutipan Akta Nikah sebagaimana bukti bertanda P-5

2. Saksi Ibrahim Idi, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa Pemohon saat ini bertempat tinggal di Capi, Rt/Rw.003/002, Desa Golo Bilas, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa Pemohon dulu beragama katolik tetapi saat ini telah beragama islam;
- Bahwa setahu Saksi sejak tanggal 6 Desember 2019 pemohon pindah agama dari Katholik ke agama Islam
- Bahwa Pemohon ingin mengubah namanya dari nama Maria Kolekta Madu Geo menjadi namanya Siti Lestari Geo;

Halaman 3 dari 8 halaman Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2022/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan ismail menurut agama islam;
- Bahwa saksi pernah melihat surat Kutipan Akta Nikah sebagaimana bukti bertanda P-5

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa sebelumnya akan dipertimbangkan, apakah Pengadilan Negeri Labuan Bajo berwenang menerima dan memeriksa permohonan Pemohon, Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan bahwa "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon";

Menimbang, bahwa sesuai bukti surat bertanda P-1 dan P-2 berupa Katru Tanda Penduduk atas nama Pemohon dan Kartu Keluarga atas nama Pemohon dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dipersidangan hakim berkesimpulan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Capi, Rt/Rw.003/002, Desa Golo Bilas, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, sehingga termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Labuan Bajo, oleh karenanya Pengadilan Negeri Labuan Bajo berwenang menerima dan memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Pemohon cakap dalam mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan bukti P-5 yang walaupun tanpa pembeding namun karena bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi dipersidangan maka tetap dipertimbangkan oleh hakim dan berdasarkan bukti-bukti tersebut ditemukan fakta bahwa saat ini Pemohon telah berusia 26 Tahun dan telah kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata mengatur bahwa *yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya;*

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka menurut Hakim Pemohon cakap dalam mengajukan permohonan ini sehingga permohonan ini dapat dipertimbangkan lebih lanjut oleh Hakim;

Menimbang, bahwa untuk petitum pertama dari Pemohon adalah patutlah dimaknai mengenai keseluruhan permohonan, maka terhadap petitum pertama ini akan diputuskan setelah seluruh petitum yang lain dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa atas permintaan Pemohon sebagaimana tercantum dalam petitum kedua permohonannya, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 8 halaman Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2022/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa persoalan nama seseorang, termasuk perubahan nama adalah merupakan hak pribadi dari orang yang bersangkutan dan menurut undang-undang diperbolehkan dengan syarat perubahan nama ini tidak mempengaruhi kedudukan hukum atau hubungan hukum keluarga yang berkepentingan serta tidak melanggar adat suatu daerah atau dianggap sebagai gelar atau atas dasar lain yang dianggap penting;

Menimbang, bahwa dalam hal perubahan nama, maka nama yang hendak dipakai tersebut tidak melanggar kesusilaan dari suatu suku atau menyerupai suatu gelar yang dapat menimbulkan suatu keragu-raguan serta tidak bermaksud untuk menjelmakan orang baru seolah-olah lain dari yang memakai nama semula misalnya dengan maksud untuk mempersulit pembayaran hutangnya;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan berdasarkan bukti surat P-2 dan P-3 serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi bahwa benar nama Pemohon adalah MARIA KOLEKTA MADU GEO anak kedua dari Laurensius Geo Dan Ibu Angelina Nut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan terungkap bahwa Pemohon mengganti nama dari nama MARIA KOLEKTA MADU GEO menjadi SITI LESTARI GEO karena Pemohon telah berpindah keyakinan dari agama Katholik ke agama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa Surat Pernyataan Memeluk Agama Islam dan keterangan saksi-saksi dipersidangan yang ikut hadir sebagaimana dalam bukti surat bertanda P-4 bahwa benar Pemohon telah mengucapkan 2 kalimat syahadat yang menandakan Pemohon telah menjadi penganut agama islam;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta diatas, Hakim menilai bahwa Permohonan Pemohon adalah cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, maka karenanya petitum kedua permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa atas permintaan Pemohon sebagaimana tercantum dalam petitum ketiga permohonannya, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan, bahwa "Pencatatan Perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk";

Menimbang, bahwa Pasal 102 huruf b Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang

Halaman 5 dari 8 halaman Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2022/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Kependudukan menentukan, bahwa “ semua kalimat “ wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana ditempat terjadinya peristiwa”, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai “wajib dilaporkan oleh Penduduk di instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili”;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon berdomisili di Capi, Rt/Rw.003/002, Desa Golo Bilas, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, maka sesuai ketentuan Pasal 102 huruf b Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, kepada Pemohon diwajibkan untuk melaporkan penetapan perubahan nama ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 52 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan “Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas maka terhadap petitum ketiga permohonan Pemohon Hakim berpendapat bahwa petitum tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa atas permintaan Pemohon sebagaimana tercantum dalam petitum keempat permohonannya, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada dasarnya berdasarkan ketentuan Pasal 192 Reglemen Acara Hukum Untuk Daerah Luar Jawa Dan Madura (*Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura* (RBg) mengatur bahwa barangsiapa dikalahkan dalam perkaranya, dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini merupakan perkara voluntair yaitu permohonan yang diajukan tanpa adanya pihak lain yang ditarik sebagai Tergugat maka biaya perkara tetap ditanggung oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas petitum keempat permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Terhadap Petitum Pertama oleh karena Petitum kedua, Petitum ketiga, dan Petitum keempat telah dikabulkan, maka terhadap Petitum Pertama tersebut haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, maka hakim berpendapat permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan seluruhnya;

Halaman 6 dari 8 halaman Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2022/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 5308/474.1/TL/2006, tanggal 15 Desember 2006, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai, dari nama MARIA KOLEKTA MADU GEO menjadi SITI LESTARI GEO;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pergantian nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran dimaksud kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri ini oleh Pemohon dan berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5308/474.1/TL/2006, tanggal 15 Desember 2006 mengenai perubahan nama Pemohon dari semula bernama MARIA KOLEKTA MADU GEO menjadi SITI LESTARI GEO;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Jumat, tanggal 23 Desember 2022, oleh Achmad Fauzi Tilameo,S.H. Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo, penetapan ini diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Agustina Adelheid Alo, A.Md Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Labuan Bajo dihadiri oleh Pemohon pada Sistem Informasi Pengadilan.

Panitera Pengganti

Hakim

Ttd

Ttd

Agustina Adelheid Alo,A.Md
Perincian Biaya:

Achmad Fauzi Tilameo,S.H.

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Biaya Proses	Rp95.000,00
3. Biaya Sumpah	Rp50.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Materi	Rp10.000,00
6. Biaya Panggilan (PNBP)	Rp10.000,00

Halaman 7 dari 8 halaman Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2022/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)